

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KPT SEKRETARIS KPU PINRANG NO 1137 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU NO 8 Tahun 2019 , PKPU 2 Tahun 2024, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah No 5 Tahun 2021, PKPU NO 14 Tahun 2024, KPT NO 1364 TAHUN 2024, KPT NO 1616 TAHUN 2024,
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (Kap) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2024

Lampiran : 1 Halaman